



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 119/Pid.Sus/2019/PN Pmn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pariaman yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : Ferdi Antoni Panggilan Anton Bin Syafril;
Tempat lahir : Bukittinggi;
Umur/tanggal lahir : 36 Tahun/ 14 Februari 1983;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jl. By Pass Gulai Banch Kecamatan Mandiangin Koto
Selayan Kota Bukittinggi/ Guguak Nagari Matua Hilia
Kecamatan Matur Kabupaten Agam;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Swasta (Sopir)

Terdakwa Ferdi Antoni Panggilan Anton Bin Syafril ditangkap oleh Penyidik sejak tanggal 11 Maret 2019 sampai dengan tanggal 13 Maret 2019;

Perpanjangan penangkapan Terdakwa Ferdi Antoni Panggilan Anton Bin Syafril ditangkap oleh Penyidik sejak tanggal 14 Maret 2019 sampai dengan tanggal 16 Maret 2019;

Terdakwa Ferdi Antoni Panggilan Anton Bin Syafril ditahan dalam tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 17 Maret 2019 sampai dengan tanggal 5 April 2019;
2. Perpanjangan penahanan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 6 April 2019 sampai dengan tanggal 15 Mei 2019;
3. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 Mei 2019 sampai dengan tanggal 13 Juni 2019;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 14 Juni 2019 sampai dengan tanggal 26 Juni 2019;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 27 Juni 2019 sampai dengan tanggal 26 Juli 2019;
6. Perpanjangan penahanan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 27 Juli 2019 sampai dengan tanggal 24 September 2019;

Terdakwa didampingi oleh penasihat hukum bernama 1. Sisprayudi, S.H., 2. Doni Eka Putra, S.H.,M.H., dan 3. Titik, S.H., Advokat/Pengacara berkantor pada Kantor Perkumpulan Bantuan Hukum "CARANO MINANG" beralamat Simpang Tiga Jalan Raya Padang - Pariaman KM 33 Lubuk Alung Kabupaten Padang Pariaman, berdasarkan Penetapan Nomor 19/Pen.Pid/PH/2019/PN Pmn, tanggal 8 Juli 2019;

Halaman 1 dari 26 Putusan Nomor 119/Pid.Sus/2019/PN Pmn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pariaman Nomor 119/Pid.Sus/2019/PN Pmn tanggal 27 Juni 2019 tentang penunjukan Majelis

Hakim;

- Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor 119/Pid.Sus/2019/PN Pmn tanggal 27 Juni 2019 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh

Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa FERDI ANTONI Pgl ANTON Bin SYAFRIAL, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Narkotika yang diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 114 ayat (2) UURI. No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa FERDI ANTONI Pgl ANTON Bin SYAFRIAL, dengan pidana penjara selama selama 15 (lima belas) Tahun dikurangi selama masa penangkapan dan penahanan dengan perintah terdakwa tetap tahan dan denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) subsidi 6 (enam) bulan penjara.

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) paket sedang diduga narkotika jenis sabu (metamfetamine) di yang bungkus dengan plastik klip warna bening dibalut plastik warna hitam diketahui beratnya 47,08 gram dan sisa hasil Labfor diketahui beratnya 45,10 gram;

- 1 (satu) helai celana katun panjang warna coklat merk Dustin;

- 1 (satu) unit handpone merk Nokia RM-1035 warna putih beserta sim cardnya;

Dirampas untuk dimusnahkan;

4. Menetapkan Terdakwa FERDI ANTONI Pgl ANTON Bin SYAFRIAL, dibebani membayar biaya perkara, sebesar Rp. 5.000.- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan dari Penasehat Hukum Terdakwa dan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Penasehat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Penasehat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Halaman 2 dari 26 Putusan Nomor 119/Pid.Sus/2019/PN Pmn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU

Bahwa terdakwa FERDI ANTONI Pgl. ANTON Bin SYAFRIAL pada hari Senin tanggal 11 Maret 2019 sekira pukul 13.30 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Maret tahun 2019 bertempat di Jalan Raya Padang Bukittinggi KM 21 Depan PT. BSI Korong Duku Kenagarian Kasang Kec. Batang Anai Kab. Padang Pariaman atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pariaman yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman jenis shabu yang beratnya melebihi 5 (lima) gram yakni seberat 47,08 (empat puluh tujuh koma nol delapan) gram, Perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Berawal pada hari Minggu tanggal 10 Maret 2019 sekira pukul 23.30 WIB terdakwa dihubungi oleh AGUNG (DPO) untuk mengambil 1 (satu) paket Narkotika jenis shabu yang dibungkus dengan plastik klim warna bening dibalut plastik warna hitam di tugu simpang pasar lasi Kab. Agam. Pada saat itu AGUNG (DPO) berjanji akan memberikan upah sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) kepada terdakwa. Selanjutnya pada hari Senin tanggal 11 Maret 2019 sekira pukul 01.30 WIB, terdakwa menghubungi AGUNG (DPO) dan mengatakan bahwa di dalam kantong plastik warna hitam di bawah sebuah tugu simpang Lasi ada uang transpor sebanyak Rp. 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dan 1 (satu) paket Narkotika jenis shabu yang dibungkus dengan plastik klim warna bening. Setelah terdakwa menemukan bungkus tersebut kemudian terdakwa mengambilnya dan membukanya kemudian uang sejumlah Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dimasukkan terdakwa ke dalam saku sebelah kanan dan 1 (satu) paket Narkotika jenis shabu yang dibungkus dengan plastik klim warna bening terdakwa masukkan ke dalam kantong celana sebelah kiri. Setelah itu terdakwa kembali menghubungi AGUNG dan meminta sedikit Narkotika jenis shabu tersebut untuk digunakan oleh terdakwa.
- Selanjutnya sekira pukul 03.30 WIB sesampainya terdakwa di rumah terdakwa kemudian terdakwa mengambil sedikit dari paket tersebut dan menggunakannya. Kemudian sekira jam 09.00 WIB terdakwa kembali dihubungi oleh AGUNG dan meminta terdakwa untuk mengantarkan

Halaman 3 dari 26 Putusan Nomor 119/Pid.Sus/2019/PN Pmn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Narkotika jenis shabu yang ada pada terdakwa ke Padang. Selanjutnya sekira pukul 11.30 WIB terdakwa menaiki BUS SARAH dari Bukittinggi menuju Padang. Di dalam perjalanan menuju Padang kemudian AGUNG kembali menghubungi terdakwa dan mengatakan apabila terdakwa sudah sampai di Padang agar terdakwa memberitahu AGUNG. Pada saat itu terdakwa menanyakan sisa upah terdakwa dan dijawab oleh ADUNG, akan diberikan oleh orang yang memesan shabu sesampinya di Padang.

- Kemudian sekira pukul 13.30 WIB tepatnya di Jalan Raya Padang Bukittinggi KM 21 Depan PT. BSI Korong Duku Kenagarian Kasang Kecamatan Batang Anai Kab. Padang Pariaman, bus yang ditumpangi terdakwa diberhentikan oleh pihak kepolisian dari Ditresnarkoba Polda Sumbar. Selanjutnya pihak kepolisian tersebut berjalan ke arah terdakwa dan menanyakan dimana terdakwa menyimpan shabu tersebut dan dijawab oleh terdakwa shabu tersebut ada di saku sebelah kiri celana terdakwa. Selanjutnya terdakwa dibawa keluar dari bus melalui pintu samping dan dilakukan penggeledahan terhadap terdakwa. Pada saat itu ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket Narkotika jenis shabu yang dibungkus dengan plastik klim warna bening dibalut plastik warna hitam ditemukan dalam saku depan sebelah kiri celana katun panjang warna coklat merk Dustin yang digunakan terdakwa dan 1 (satu) unit handphone merk nokia warna putih beserta simcardnya yang ditemukan dalam genggam tangan kanan terdakwa. Kemudian terdakwa dan barang bukti dibawa ke Kantor Polda Sumbar untuk di proses lebih lanjut.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor : 158/III/023100/2019 tanggal 12 Maret 2019 terhadap barang berupa 1 (satu) paket sedang berisikan butiran kristal warna bening dalam plastic warna bening diduga Narkotika jenis shabu seberat 47, 08 (Empat puluh tujuh Koma Nol delapan) Gram. Dan berdasarkan Hasil Pengujian BBPOM dengan Nomor : 19.083.99.20.05.0175K tanggal 14 Maret 2019 dengan kesimpulan barang: bukti atas nama terdakwa FERDI ANTONI Bin SYAFRIZAL Pgl. ANTON adalah termasuk Shabu (Methphetmine.) : Positif (+) dan termasuk Narkotika Golongan I lampiran Nomor urut 61 dalam Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang dalam hal melakukan perbuatan menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I jenis sabu tersebut karena bukan digunakan untuk

Halaman 4 dari 26 Putusan Nomor 119/Pid.Sus/2019/PN Pmn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Perbuatan terdakwa merupakan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (2) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

ATAU

KEDUA

Bahwa Terdakwa FERDI ANTONI Pgl. ANTON Bin SYAFRIAL pada hari Senin tanggal 11 Maret 2019 sekira pukul 13.30 Wib atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Maret tahun 2019 bertempat di Jalan Raya Padang Bukittinggi KM 21 Depan PT. BSI Korong Duku Kenagarian Kasang Kec. Batang Anai Kab. Padang Pariaman atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pariaman yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman berupa sabu yang beratnya melebihi 5 (lima) gram yakni 47,08 (empat puluh tujuh koma nol delapan) gram, yang dilakukan terdakwa dengan cara-cara dan keadaan sebagai berikut :

- Berawal pada hari Senin tanggal 11 Maret 2019 sekira jam 09.30 WIB, saksi JIMMY RAHMADANI, SE mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa ada seorang laki-laki yang melakukan penyalahgunaan narkotika di wilayah Bukittinggi dengan menyebutkan ciri-ciri orangnya, selanjutnya saksi dengan rekan lainnya diantaranya saksi RIO PUSKA SAPUTRA dan saksi GUFRONNY AGUNG P, S.H. melakukan penyelidikan terhadap orang tersebut, saksi JIMMY dan tim melihat seorang laki-laki yang sebagaimana disebutkan ciri-cirinya oleh informen duduk didekat jendela deretan bangku belakang Bus SARAH. Pada saat melintasi rel Kereta Api Pasar Usang Kab. Padang Pariaman saksi JIMMY beserta tim mengikuti Bus SARAH tersebut. Pada saat BUS SARAH tersebut berhenti di Jalan Raya Padang Bukittinggi KM 21 depan PT. BSI Korong Duku Kenagarian Kasang Kec. Batang Anai Kab. Padang hendak menurunkan penumpang, saksi JIMMY dan tim menaiki Bus SARAH dan memerintahkan sopir untuk tidak menjalankan Bus, selanjutnya saksi JIMMY dan tim melakukan penangkapan terdakwa dan membawa terdakwa keluar dari Bus SARAH. Selanjutnya terhadap terdakwa dilakukan penggeledahan badan/pakaian dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket sedang diduga narkotika jenis sabu (metamfetamine) di yang bungkus dengan plastik klip warna bening dibalut plastik warna hitam

Halaman 5 dari 26 Putusan Nomor 119/Pid.Sus/2019/PN Pmn



ditemukan dalam saku depan sebelah kiri celana katun panjang warna coklat merk Dustin yang digunakan terdakwa, 1 (satu) unit handpone merk Nokia RM-1035 warna putih beserta sim cardnya yang ditemukan dalam genggam tangan kanan terdakwa, kemudian pada saat diinterogasi terdakwa mengakui shabu yang ditemukan tersebut milik AGUNG (DPO). Selanjutnya tersangka dan barang bukti dibawa ke Kantor Direktorat Reserse Narkoba Polda Sumbar untuk diproses lebih lanjut.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor : 158/III/023100/2019 tanggal 12 Maret 2019 terhadap barang berupa 1 (satu) paket sedang berisikan butiran kristal warna bening dalam plastic warna bening diduga Narkotika jenis shabu seberat 47, 08 (Empat puluh tujuh Koma Nol delapan) Gram. Dan berdasarkan Hasil Pengujian BBPOM dengan Nomor: 19.083.99.20.05.0175K tanggal 14 Maret 2019 dengan kesimpulan barang: bukti atas nama terdakwa FERDI ANTONI Bin SYAFRIZAL Pgl. ANTON adalah termasuk Shabu (Methphetmine.) : Positif (+) dan termasuk Narkotika Golongan I lampiran Nomor urut 61 dalam Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang dalam hal melakukan perbuatan memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I jenis shabu karena bukan digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/ atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Perbuatan terdakwa merupakan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (2) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

ATAU

KETIGA

Bahwa Terdakwa FERDI ANTONI Pgl. ANTON Bin SYAFRIAL pada hari Senin tanggal 11 Maret 2019 sekira pukul 03.30 Wib atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Maret tahun 2019 bertempat di rumah terdakwa di daerah Matur Kabupaten Agam, yang berdasarkan ketentuan Pasal 84 ayat (2) KUHP Pengadilan Negeri Pariaman yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, secara tanpa hak atau melawan hukum menggunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri, yang dilakukan terdakwa dengan cara-cara dan keadaan sebagai berikut :

- Pada pada hari Senin tanggal 11 Maret 2019 sekira pukul 03.30 Wib terdakwa yang berada dirumahnya di daerah Matur Kab. Agam mengambil

Halaman 6 dari 26 Putusan Nomor 119/Pid.Sus/2019/PN Pmn



sedikit Narkotika jenis shabu dari paket shabu yang disimpan dalam saku celana sebelah kiri kemudian terdakwa mengambil alat untuk mengkonsumsi shabu yang terdakwa simpan di dapur rumah terdakwa, kemudian terdakwa rakit alat hisap tersebut di ruang tamu rumah terdakwa. Setelah selesai dirakit kemudian terdakwa memasukkan narkotika jenis shabu ke dalam kaca pirek, selanjutnya kaca pirek tersebut terdakwa bakar dengan menggunakan mencis yang telah distel apinya. Setelah shabu tersebut mencair di dalam kaca pirek dan menjadi asap di dalam kaca pirek, bagian ujung yang berfungsi untuk menghirup asap, terdakwa hirup melalui mulut dan dikeluarkan kembali melalui mulut dan hidung. Hal tersebut dilakukan beberapa kali oleh terdakwa samapi reaksi shabu terasa di tubuh terdakwa. Setelah selesai kemudian terdakwa tidur di kamarnya. Setelah selesai menggunakan Narkotika jenis shabu tersebut terdakwa merasakan tenang, badan lebih enak dan nyaman, dan mata tidak mengantui. Setelah efek shabu tersebut hilang terdakwa merasa badan letih, lesu, lemas, mengantuk dan bawaannya malas dan lapar.

- Terdakwa dalam menggunakan narkotika jenis shabu tersebut adalah tanpa hak atau melawan hukum karena tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang yaitu dari Departemen Kesehatan RI dan bukan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

- Berdasarkan Lampiran Berita Acara Penimbangan Nomor : 158/III/023100/2019 tanggal 12 Maret 2019 terhadap barang berupa 1 (satu) paket sedang berisikan butiran kristal warna bening dalam plastic warna bening diduga Narkotika jenis shabu seberat 47, 08 (Empat puluh tujuh Koma Nol delapan) Gram dan berdasarkan Laporan Pengujian Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Di Padang No. 19.083.99.20.05.0175K tanggal 14 Maret 2019 dengan kesimpulan barang: bukti atas nama terdakwa FERDI ANTONI Bin SYAFRIZAL Pgl. ANTON adalah termasuk Shabu (Methphetmine.) : Positif (+) dan termasuk Narkotika Golongan I lampiran Nomor urut 61 dalam Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan setelah dilakukan pemeriksaan urin terdakwa di Rumah Sakit Bhayangkara Padang didapatkan hasil positif mengandung methamphetamine (shabu) sebagaimana Surat Keterangan Hasil Pemeriksaan Urine Nomor : SKHP/114/III/2019/RS.Bhayangkara tanggal 11 Maret 2019 yang ditandatangani oleh dr. MELTI MARTA RANU.

Perbuatan terdakwa merupakan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang No. 35



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Jimmi Rahmadani, S.E, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadapkan kepersidangan ini terkait masalah kepemilikan narkotika jenis sabu dan saksi yang melakukan penangkapan terhadap terdakwa bersama dengan 2 (dua) orang teman saksi lainnya dari Satresnarkoba Polda Sumbar;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Senin tanggal 11 Maret 2019 sekira pukul 13.³⁰ wib di Jaln Raya Padang Bukittinggi KM 21 depan PT. BSI Korong Duku Kenagarian Kasang Kecamatan Batang Anai Kabupaten Padang Pariaman;
- Bahwa kejadian penangkapan tersebut berawal ketika saksi mendapatkan informasi dari masyarakat ada seorang laki-laki yang mengantarkan barang dari Bukittinggi ke Padang. Masyarakat yang memberikan informasi ada menyebutkan ciri-ciri orang yang melakukan penyalahgunaan narkotika jenis sabu di wilayah Bukittinggi tersebut;
- Bahwa setelah menerima informasi tersebut kemudian saksi dan rekan-rekan saksi melakukan pemantauan di dekat rel kereta api Pasar Usang;
- Bahwa saat itu saksi melihat terdakwa sedang duduk di dekat jendela sebelah kiri deretan bangku belakang Bus Sarah yang bertujuan dari Payakumbuh ke Padang;
- Bahwa setelah Bus Sarah tersebut berhenti, kemudian saksi dan rekan-rekan saksi langsung mendatangi terdakwa, setelah itu saksi menyuruh terdakwa turun dari Bus Sarah tersebut, dan setelah ditangkap terdakwa mengaku ada membawa narkotika jenis sabu sebanyak 1 (satu) paket;
- Bahwa dari pengakuan terdakwa mengatakan terdakwa mendapatkan narkotika jenis sabu tersebut dari Agung yang sedang ditahan di dalam Lembaga Pemasyarakatan Muaro Padang;
- Bahwa cara terdakwa mengambil narkotika jenis sabu tersebut dari Agung berawal pada hari Minggu tanggal 10 Maret 2019 sekira pukul 23.30 wib terdakwa dihubungi oleh Agung untuk mengambil 1 paket Narkotika jenis shabu yang dibungkus dengan plastik klim warna bening dibalut plastik warna hitam di Tugu Simpang Pasar Lasi Kabupaten Agam;

Halaman 8 dari 26 Putusan Nomor 119/Pid.Sus/2019/PN Pmn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa dari pengakuan terdakwa mengatakan tujuan narkoba jenis sabu tersebut oleh Agung untuk diserahkan kepada orang lain, akan tetapi belum tahu siapa orangnya;
- Bahwa tujuan Terdakwa pergi ke Padang untuk mengurus pembuatan SIM dari upah yang diberikan oleh Agung sebesar Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa handphone tersebut saksi sita dari terdakwa karena dipergunakan oleh terdakwa untuk menghubungi Agung;
- Bahwa pengakuan terdakwa mengatakan Agung memberikan upah kepada terdakwa untuk mengantarkan narkoba jenis sabu tersebut sebesar Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah), akan tetapi terdakwa belum menerima upah tersebut dari Agung tapi dalam paket sabu tersebut saksi menemukan uang transpor sebanyak Rp. 200.000,-;
- Bahwa alasan terdakwa bersedia mengantarkan narkoba jenis sabu tersebut karena terdakwa ingin mengurus pembuatan SIM, akan tetapi terdakwa tidak punya uang;
- Bahwa pengakuan terdakwa baru sekali itu saja terdakwa disuruh untuk mengantarkan narkoba jenis sabu tersebut;
- Bahwa tempat tinggal terdakwa di Bukittinggi;
- Bahwa Terdakwa mengatakan belum tahu kepada siapa terdakwa akan mengantarkan narkoba jenis sabu tersebut, karena Agung baru akan memberitahu setelah terdakwa sampai di Padang;
- Bahwa Terdakwa ada memberitahukan kepada saksi dimana tempat terdakwa mengambil narkoba jenis sabu tersebut, akan tetapi saksi lupa;
- Bahwa Terdakwa diamankan di Duku Kenagarian Kasang Kecamatan Batang Anai Kabupaten Padang Pariaman;
- Bahwa pengakuan terdakwa hanya mengantarkan narkoba jenis sabu tersebut saja, terdakwa tidak ada mengkonsumsinya;
- Bahwa pekerjaan Terdakwa sehari-hari adalah sebagai seorang sopir;
- Bahwa sewaktu penimbangan barang bukti narkoba jenis sabu tersebut saksi tidak ikut, saksi hanya tahu dari pengakuan terdakwa yang mengatakan berat narkoba jenis sabu yang terdakwa bawa tersebut $\frac{1}{2}$ (setengah) ons;
- Bahwa ciri-ciri terdakwa dengan ciri-ciri orang dari informasi yang saksi terima adalah sama;
- Bahwa pengakuan terdakwa mengatakan terdakwa ada hubungan keluarga dengan Agung, tapi bagaimana hubungan keluarga tersebut tidak ada saksi tanyakan lebih lanjut kepada terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang bukti yang saksi sita dari terdakwa pada saat terdakwa saksi tangkap sama dengan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan saat ini;
- Bahwa pengakuan terdakwa kalau narkoba jenis sabu tersebut terdakwa ambil di pinggir jalan;
- Bahwa setelah Bus Sarah tersebut berhenti kemudian saksi dan rekan-rekan saksi langsung naik ke atas Bus Sarah tersebut, kemudian saksi dan rekan-rekan saksi memperkenalkan diri kepada terdakwa, setelah itu saksi dan rekan-rekan saksi mengamankan terdakwa;
- Bahwa saksi tidak ada menanyakan kepada terdakwa mengenai siapa orang yang meletakkan narkoba jenis sabu tersebut dipinggir jalan;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya.

2. Rio Puska Saputra dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadapkan kepersidangan ini terkait masalah kepemilikan narkoba jenis sabu. Saksi yang melakukan penangkapan terhadap terdakwa bersama dengan 2 (dua) orang teman saksi lainnya dari Satresnarkoba Polda Sumbar;
- Bahwa penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Senin tanggal 11 Maret 2019 pukul 13.³⁰ Wib yang bertempat di Jalan Raya Padang-Bukittinggi KM 21 di depan PT. BSI Korong Duku Kenagarian Kasang Kecamatan Batang Anai Kabupaten Padang Pariaman;
- Bahwa awalnya saksi mendapatkan informasi dari masyarakat ada seorang laki-laki yang melakukan penyalahgunaan narkoba jenis sabu di wilayah Bukittinggi;
- Bahwa masyarakat yang memberikan informasi ada menyebutkan ciri-ciri orang yang melakukan penyalahgunaan narkoba jenis sabu di wilayah Bukittinggi tersebut. Setelah menerima informasi tersebut kemudian saksi dan rekan-rekan saksi melakukan pemantauan di dekat rel kereta api Pasar Usang;
- Bahwa ketika sedang menunggu dan melakukan pemantauan, saat itu saksi melihat terdakwa sedang duduk di dekat jendela sebelah kiri deretan bangku belakang Bus Sarah yang bertujuan dari Payakumbuh ke Padang. Setelah Bus Sarah tersebut berhenti, kemudian saksi dan rekan-rekan saksi langsung mendatangi terdakwa, setelah itu saksi menyuruh terdakwa turun dari Bus Sarah tersebut, dan setelah ditangkap terdakwa mengaku ada membawa narkoba jenis sabu sebanyak ½ (setengah) ons;

Halaman 10 dari 26 Putusan Nomor 119/Pid.Sus/2019/PN Pmn



- Bahwa dari pengakuan terdakwa mengatakan terdakwa mendapatkan narkotika jenis sabu tersebut dari Agung yang sedang ditahan di dalam Lembaga Pemasyarakatan Muaro Padang;
- Bahwa saksi lupa bagaimana cara terdakwa mengambil narkotika jenis sabu tersebut dari Agung;
- Bahwa dari pengakuan terdakwa mengatakan tujuan narkotika jenis sabu tersebut oleh Agung untuk diserahkan kepada orang lain, akan tetapi belum tahu siapa orangnya;
- Bahwa tujuan terdakwa pergi ke Padang untuk mengurus pembuatan SIM dari upah yang diberikan oleh Agung sebesar Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa barang bukti berupa handphone tersebut saksi sita dari terdakwa karena dipergunakan oleh terdakwa untuk menghubungi Agung;
- Bahwa pengakuan terdakwa mengatakan Agung memberikan upah kepada terdakwa untuk mengantarkan narkotika jenis sabu tersebut sebesar Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah), akan tetapi terdakwa belum menerima upah tersebut dari Agung;
- Bahwa alasan terdakwa bersedia mengantarkan narkotika jenis sabu tersebut karena terdakwa ingin mengurus pembuatan SIM, akan tetapi terdakwa tidak punya uang;
- Bahwa pengakuan terdakwa baru sekali itu saja terdakwa disuruh untuk mengantarkan narkotika jenis sabu tersebut;
- Bahwa tempat tinggal terdakwa di Bukittinggi;
- Bahwa Terdakwa mengatakan belum tahu kepada siapa terdakwa akan mengantarkan narkotika jenis sabu tersebut, karena Agung baru akan memberitahu setelah terdakwa sampai di Padang;
- Bahwa Terdakwa ada memberitahukan kepada saksi dimana tempat terdakwa mengambil narkotika jenis sabu tersebut, akan tetapi saksi lupa;
- Bahwa Terdakwa diamankan di Duku Kenagarian Kasang Kecamatan Batang Anai Kabupaten Padang Pariaman;
- Bahwa pengakuan terdakwa hanya mengantarkan narkotika jenis sabu tersebut saja, terdakwa tidak ada mengkonsumsinya;
- Bahwa pekerjaan terdakwa sehari-hari adalah sebagai seorang sopir;
- Bahwa sewaktu penimbangan barang bukti narkotika jenis sabu tersebut saksi tidak ikut, saksi hanya tahu dari pengakuan terdakwa yang mengatakan berat narkotika jenis sabu yang terdakwa bawa tersebut ½ (setengah) ons;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ciri-ciri terdakwa dengan ciri-ciri orang dari informasi yang saksi terima adalah sama;
- Bahwa pengakuan terdakwa mengatakan terdakwa ada hubungan keluarga dengan Agung, tapi bagaimana hubungan keluarga tersebut tidak ada saksi tanyakan lebih lanjut kepada terdakwa;
- Bahwa barang bukti yang saksi sita dari terdakwa pada saat terdakwa saksi tangkap sama dengan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan saat ini;
- Bahwa setelah Bus Sarah tersebut berhenti kemudian saksi dan rekan-rekan saksi langsung naik ke atas Bus Sarah tersebut, kemudian saksi dan rekan-rekan saksi memperkenalkan diri kepada terdakwa, setelah itu saksi dan rekan-rekan saksi mengamankan terdakwa;
- Bahwa pengakuan terdakwa mengatakan narkoba jenis sabu tersebut terdakwa ambil di pinggir jalan;
- Bahwa saksi tidak ada menanyakan kepada terdakwa mengenai siapa orang yang meletakkan narkoba jenis sabu tersebut dipinggir jalan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya.

3. Gufronny Agung P., S.H dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadapkan kepersidangan ini terkait masalah kepemilikan narkoba jenis sabu dan saksi yang melakukan penangkapan terhadap terdakwa bersama dengan 2 (dua) orang teman saksi lainnya dari Satresnarkoba Polda Sumbar pada hari Senin tanggal 11 Maret 2019 pukul 13.³⁰ Wib yang bertempat di Jalan Raya Padang-Bukittinggi KM 21 di depan PT. BSI Korong Duku Kenagarian Kasang Kecamatan Batang Anai Kabupaten Padang Pariaman;
- Bahwa penangkapan tersebut berawal ketika saksi mendapatkan informasi dari masyarakat ada seorang laki-laki yang melakukan penyalahgunaan narkoba jenis sabu di wilayah Bukittinggi;
- Bahwa saksi mengetahui ciri-ciri orang yang melakukan penyalahgunaan narkoba jenis sabu di wilayah Bukittinggi tersebut dari masyarakat;
- Bahwa setelah menerima informasi tersebut kemudian saksi dan rekan-rekan saksi melakukan pemantauan di dekat rel kereta api Pasar Usang. Saat melakukan pemantauan saksi melihat terdakwa sedang duduk di dekat jendela sebelah kiri deretan bangku belakang Bus Sarah yang bertujuan dari Payakumbuh ke Padang;
- Bahwa setelah Bus Sarah tersebut berhenti, kemudian saksi dan rekan-rekan saksi langsung mendatangi terdakwa, setelah itu saksi menyuruh terdakwa

Halaman 12 dari 26 Putusan Nomor 119/Pid.Sus/2019/PN Pmn



turun dari Bus Sarah tersebut, dan setelah ditangkap terdakwa mengaku ada membawa narkoba jenis sabu sebanyak $\frac{1}{2}$ (setengah) ons;

- Bahwa dari pengakuan terdakwa mengatakan terdakwa mendapatkan narkoba jenis sabu tersebut dari Agung yang sedang ditahan di dalam Lembaga Pemasyarakatan Muaro Padang;
- Bahwa saksi lupa bagaimana cara terdakwa mengambil narkoba jenis sabu tersebut dari Agung;
- Bahwa dari pengakuan terdakwa mengatakan tujuan narkoba jenis sabu tersebut oleh Agung untuk diserahkan kepada orang lain, akan tetapi belum tahu siapa orangnya;
- Bahwa tujuan terdakwa pergi ke Padang untuk mengurus pembuatan SIM dari upah yang diberikan oleh Agung sebesar Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa barang bukti handphone tersebut saksi sita dari terdakwa karena dipergunakan oleh terdakwa untuk menghubungi Agung;
- Bahwa dari pengakuan terdakwa mengatakan tujuan narkoba jenis sabu tersebut oleh Agung untuk diserahkan kepada orang lain, akan tetapi belum tahu siapa orangnya;
- Bahwa pengakuan terdakwa mengatakan Agung memberikan upah kepada terdakwa untuk mengantarkan narkoba jenis sabu tersebut sebesar Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah), akan tetapi terdakwa belum menerima upah tersebut dari Agung;
- Bahwa alasan terdakwa bersedia mengantarkan narkoba jenis sabu tersebut karena terdakwa ingin mengurus pembuatan SIM, akan tetapi terdakwa tidak punya uang;
- Bahwa pengakuan terdakwa baru sekali itu saja terdakwa disuruh untuk mengantarkan narkoba jenis sabu tersebut;
- Bahwa tempat tinggal terdakwa di Bukittinggi;
- Bahwa Terdakwa mengatakan belum tahu kepada siapa terdakwa akan mengantarkan narkoba jenis sabu tersebut, karena Agung baru akan memberitahu setelah terdakwa sampai di Padang;
- Bahwa Terdakwa ada memberitahukan kepada saksi dimana tempat terdakwa mengambil narkoba jenis sabu tersebut, akan tetapi saksi lupa;
- Bahwa Terdakwa diamankan di Duku Kenagarian Kasang Kecamatan Batang Anai Kabupaten Padang Pariaman;
- Bahwa pengakuan terdakwa hanya mengantarkan narkoba jenis sabu tersebut saja, terdakwa tidak ada mengkonsumsinya;

Halaman 13 dari 26 Putusan Nomor 119/Pid.Sus/2019/PN Pmn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pekerjaan terdakwa sehari-hari adalah sebagai seorang sopir;
- Bahwa sewaktu penimbangan barang bukti narkoba jenis sabu tersebut saksi tidak ikut, saksi hanya tahu dari pengakuan terdakwa yang mengatakan berat narkoba jenis sabu yang terdakwa bawa tersebut ½ (setengah) ons;
- Bahwa ciri-ciri terdakwa dengan ciri-ciri orang dari informasi yang saksi terima adalah sama;
- Bahwa Terdakwa ada memberitahukan kepada saksi dimana tempat terdakwa mengambil narkoba jenis sabu tersebut, akan tetapi saksi lupa;
- Bahwa pengakuan terdakwa hanya mengantarkan narkoba jenis sabu tersebut saja, terdakwa tidak ada mengkonsumsinya;
- Bahwa pengakuan terdakwa mengatakan terdakwa ada hubungan keluarga dengan Agung, tapi bagaimana hubungan keluarga tersebut tidak ada saksi tanyakan lebih lanjut kepada terdakwa;
- Bahwa barang bukti yang saksi sita dari terdakwa pada saat terdakwa saksi tangkap sama dengan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan saat ini;
- Bahwa setelah Bus Sarah tersebut berhenti kemudian saksi dan rekan-rekan saksi langsung naik ke atas Bus Sarah tersebut, kemudian saksi dan rekan-rekan saksi memperkenalkan diri kepada terdakwa, setelah itu saksi dan rekan-rekan saksi mengamankan terdakwa;
- Bahwa pengakuan terdakwa mengatakan narkoba jenis sabu tersebut terdakwa ambil di pinggir jalan;
- Bahwa saksi tidak ada menanyakan kepada terdakwa mengenai siapa orang yang meletakkan narkoba jenis sabu tersebut dipinggir jalan;
- Bahwa saksi kenal dengan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadapkan kepersidangan ini terkait masalah kepemilikan narkoba jenis sabu yang ditangkap pada hari Senin tanggal 11 Maret 2019 sekira pukul 13.30 Wib, Jalan Raya Padang-Bukittinggi KM 21 Depan PT. BSI Korong Duku Kenagarian Kasang Kecamatan Batang Anai Kabupaten Padang Pariaman;
- Bahwa keterangan yang terdakwa berikan kepada Penyidik tersebut benar;
- Bahwa Terdakwa duduk di dalam Bus Sarah dari Payakumbuh ke Padang, setelah Bus Sarah berhenti di Duku, kemudian polisi datang, lalu terdakwa disuruh turun dari Bus Sarah tersebut, pada saat polisi bertanya apakah terdakwa

Halaman 14 dari 26 Putusan Nomor 119/Pid.Sus/2019/PN Pmn



membawa narkoba jenis sabu, terdakwa jawab benar terdakwa ada membawa narkoba jenis sabu, kemudian narkoba jenis sabu tersebut disita oleh polisi;

- Bahwa selain itu polisi juga menyita handphone milik terdakwa yang sedang terdakwa pegang dengan tangan kanan, sedangkan narkoba jenis sabu tersebut terdakwa keluarkan dari dalam saku depan sebelah kiri celana katun panjang yang terdakwa pakai saat itu;

- Bahwa Narkoba jenis sabu tersebut terdakwa bawa dengan cara menyimpannya di dalam plastik bening kemudian terdakwa masukkan ke dalam plastik asoi, setelah itu terdakwa simpan di dalam saku depan sebelah kiri celana katun panjang yang terdakwa pakai saat itu;

- Bahwa Narkoba jenis sabu tersebut terdakwa dapatkan di dekat tugu Lasi di Kabupaten Agam, tujuan terdakwa dari Bukittinggi ke Padang;

- Bahwa Narkoba jenis sabu tersebut terdakwa ambil di pinggir jalan di dekat tugu Lasi atas suruhan dari Agung melalui telephon;

- Bahwa Agung berjanji akan memberikan upah kepada terdakwa sebesar Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) setelah terdakwa mengantarkan narkoba jenis sabu tersebut ke Padang, dan rencananya setelah terdakwa sampai di Padang, Agung akan menelphon terdakwa kembali;

- Bahwa setelah terdakwa menerima telephon dari Agung, kemudian terdakwa pergi ke tugu Lasi tersebut sendiri malam hari tanggal 10 Maret 2019 untuk mengambil narkoba jenis sabu tersebut yang terletak di dekat tiang listrik;

- Bahwa Terdakwa tidak ada melihat Agung di dekat tiang listrik di tugu Lasi tempat terdakwa mengambil bungkus plastik yang berisi narkoba jenis sabu tersebut;

- Bahwa selain narkoba jenis sabu tersebut di dalam bungkus plastik pembungkus narkoba jenis sabu tersebut ada uang sebesar Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) sebagai tanda jadinya, setelah mendapatkan narkoba jenis sabu tersebut kemudian terdakwa kembali ke Agam dengan menumpang Bus Sarah untuk pulang ke rumah isteri terdakwa;

- Bahwa Agung adalah adik isteri terdakwa, saat itu Agung ditahan di Lembaga Pemasyarakatan Muaro Padang karena masalah narkoba juga;

- Bahwa baru sekali itu saja terdakwa disuruh oleh Agung untuk mengantarkan narkoba jenis sabu tersebut;

- Bahwa saksi bersedia disuruh oleh Agung untuk mengantarkan narkoba jenis sabu tersebut karena saat itu terdakwa sedang membutuhkan uang untuk biaya sekolah anak terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak yang berwajib untuk mengantarkan narkoba jenis sabu tersebut;
- Bahwa Agung ada memberi terdakwa sedikit narkoba jenis sabu untuk bisa terdakwa konsumsi. Terdakwa mengkonsumsi narkoba jenis sabu tersebut;
- Bahwa Terdakwa ikut menyaksikan penimbangan barang bukti berupa narkoba jenis sabu tersebut;
- Bahwa Terdakwa belum tahu kepada siapa narkoba jenis sabu tersebut akan terdakwa serahkan, karena Agung mengatakan kepada terdakwa akan menghubungi terdakwa lagi setelah terdakwa sampai di Padang;
- Bahwa baru sekali itu saja terdakwa disuruh oleh Agung untuk mengantarkan narkoba jenis sabu tersebut;
- Bahwa Terdakwa tahu apa resikonya membawa narkoba jenis sabu tersebut yaitu tertangkap oleh polisi, kemudian masuk penjara;
- Bahwa Terdakwa bersedia disuruh oleh Agung untuk mengantarkan narkoba jenis sabu karena terdakwa terdesak oleh kebutuhan ekonomi keluarga terdakwa yaitu anak terdakwa sedang membutuhkan uang untuk masuk sekolah;
- Bahwa Terdakwa ada mempunyai kepentingan lain sehingga saudara bersedia disuruh oleh Agung untuk mengantarkan narkoba jenis sabu karena ingin membuat SIM A dan SIM B1 Umum, akan tetapi terdakwa sedang tidak punya uang;
- Bahwa Terdakwa mengkonsumsi narkoba jenis sabu tersebut sejak setahun kemarin, dan terdakwa merasa tidak ada ketergantungan terhadap narkoba jenis sabu tersebut;
- Bahwa Terdakwa sangat menyesali perbuatan terdakwa menerima atau menyerahkan serta mengkonsumsi narkoba jenis sabu tersebut;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Penuntut Umum tidak dapat menghadirkan saksi Zaimon dan saksi Ice Trisnawati di depan persidangan, atas persetujuan Terdakwa maka terhadap keterangan saksi Zaimon dan saksi Ice Trisnawati yang telah memberikan keterangan dimuka Penyidik dengan di bawah sumpah, dibacakan dipersidangan dan atas keterangan saksi Zaimon dan saksi Ice Trisnawati yang dibacakan tersebut, Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (a de charge):

Menimbang, bahwa dipersidangan telah diajukan bukti surat yaitu:

1. Surat keterangan hasil pemeriksaan urine nomor: SKHP/114/III/2019/RS Bhayangkara, atas nama Ferdi Antoni Bin Syafrial Panggilan Anton, yang



- ditandatangani oleh dr. Multi Marta Ranu, dokter pada Rumah Sakit Bhayangkara Padang, dengan hasil pemeriksaan methamphetamine positif;
2. Laporan pengujian Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Padang no: 19.083.99.20.05.0175K tanggal 14 Maret 2019 yang ditandatangani oleh Dra. Hilda Murni, Apt. MM, disimpulkan adalah mengandung metamfetamin (positif) termasuk narkotika golongan I;
 3. Berita acara penimbangan nomor 158/III/023100/2019 tanggal 12 Maret 2019 yang ditandatangani oleh pemimpin cabang PT. Pegadaian (Persero) Cabang Terendam Yandri, satu paket sedang berisikan butiran Kristal warna bening dalam plastic warna bening diduga narkotika jenis shabu berat bersih 47,08 gram disisihkan untuk pemeriksaan labfor 1,98 gram sehingga sisa hasil labfor diketahui 45,10 gram;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut: 1 (satu) paket sedang diduga narkotika jenis sabu (metamfetamine) di yang bungkus dengan plastik klip warna bening dibalut plastik warna hitam diketahui beratnya 47,08 gram dan sisa hasil Labfor diketahui beratnya 45,10 gram, 1 (satu) helai celana katun panjang warna coklat merk Dustin, 1 (satu) unit handpone merk Nokia RM-1035 warna putih beserta sim cardnya. Barang bukti ini telah disita secara sah sehingga dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian di persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar, Terdakwa telah ditangkap oleh polisi dari Ditresnarkoba Polda Sumatera Barat diantaranya adalah saksi Jimmi Rahmadani, S.E, Rio Puska Saputra, Gufronny Agung P, S.H, pada hari Senin tanggal 11 Maret 2019 sekira pukul 13.30 wib bertempat di Jalan Raya Padang Bukittinggi Km 21 Depan PR BSI Korong Duku Kenagarian Kasang, Kecamatan Batang Anai, Kabupaten Padang Pariaman sehubungan dengan masalah narkotika;
- Bahwa benar, penangkapan terhadap diri Terdakwa berawal dari informasi masyarakat yang menyebutkan ada seorang laki-laki melakukan penyalahgunaan narkotika jenis shabu dengan mengantarkan barang dari Bukittinggi ke Padang, selanjutnya polisi dari Satresnarkoba Polda Sumatera Barat melakukan pemantauan di dekat rel kereta api Pasar Usang;
- Bahwa benar, ketika Bus Sarah tujuan Payakumbuh-Padang melewati Jalan Raya Padang Bukittinggi Km 21 Depan PR BSI Korong Duku Kenagarian Kasang, Kecamatan Batang Anai, Kabupaten Padang Pariaman, selanjutnya bus Sarah dihentikan oleh pihak kepolisian dan menyuruh Terdakwa yang duduk di dekat jendela sebelah kiri deretan bangku belakang bus untuk turun;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar, setelah Terdakwa turun dari bus ditemukan barang bukti bungkus plastik klip warna bening dibalut plastik warna hitam ditemukan dalam saku depan sebelah kiri celana katun panjang warna coklat merk Dustin yang digunakan terdakwa dan berdasarkan laporan pengujian Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Padang no: 19.083.99.20.05.0175K tanggal 14 Maret 2019 yang di tandatangani oleh Dra. Hilda Murni, Apt. MM, disimpulkan isi bungkus tersebut mengandung metamfetamin (positif) termasuk narkotika golongan I (satu) dengan berat bersih 47,08 gram sebagaimana berita acara penimbangan nomor 158/III/023100/2019 tanggal 12 Maret 2019 yang ditandatangani oleh pemimpin cabang PT. Pegadaian (Persero) Cabang Terendam Yandri, serta unit handphone merk nokia warna putih beserta simcardnya yang ditemukan dalam genggam tangan kanan Terdakwa;
 - Bahwa benar, barang bukti narkotika jenis shabu tersebut diperoleh Terdakwa dari Agung yang sedang ditahan di dalam Lembaga Pemasyarakatan Muaro Padang dengan cara sebelumnya Agung telah menyuruh Terdakwa melalui telepon untuk mengambil bungkus plastik berisi narkotika jenis shabu di Tugu Simpang Pasar Lasi Kabupaten Agam yang didalam bungkus ada uang sebesar Rp. 200.000,00 dan rencananya narkotika jenis shabu tersebut akan diserahkan oleh Terdakwa atas perintah Agung kepada seseorang yang Terdakwa tidak ketahui orangnya di Padang;
 - Bahwa benar, Terdakwa dijanjikan oleh Agung akan diberi upah Rp. 1.500.000,- namun sisa upah sejumlah Rp. 1.300.000,00 belum Terdakwa peroleh karena terlebih dahulu Terdakwa ditangkap polisi;
 - Bahwa benar, Agung ada memberi Terdakwa sedikit narkotika jenis shabu untuk Terdakwa konsumsi dan Terdakwa terakhir kali memakai narkotika jenis shabu sebelum berangkat ke Padang;
 - Bahwa benar, Terdakwa tidak ada menunjukkan suatu izin apapun dari pejabat berwenang sehubungan dengan keberadaan narkotika jenis shabu tersebut;
- Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (2) Undang-undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut;

Halaman 18 dari 26 Putusan Nomor 119/Pid.Sus/2019/PN Pmn



1. Unsur setiap orang;
2. Unsur tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur setiap orang

Menimbang, bahwa yang di maksud dengan setiap orang adalah orang selaku subjek hukum ataupun korporasi, yang identitasnya sebagaimana tercantum dalam surat dakwaan. Berdasarkan keterangan Terdakwa maupun keterangan para saksi, bahwa Terdakwa yang dihadapkan ke persidangan merupakan orang-perseorangan yang mempunyai identitas sebagaimana tercantum dalam surat dakwaan, sehingga tidak terdapat kesalahan mengenai orangnya;

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan persidangan Majelis Hakim menilai bahwa Terdakwa adalah orang yang sehat jasmani dan rohani sehingga dapat mempertanggung jawabkan perbuatan yang telah dilakukannya. Bahwa Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan pembenar maupun alasan pemaaf yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana dalam diri Terdakwa maupun terhadap perbuatan yang telah dilakukan Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur *setiap orang* telah terpenuhi;

Ad. 2. Unsur tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif sehingga apabila salah satu perbuatan yang dimaksud dalam unsur ini telah terpenuhi sebagai perbuatan yang dilakukan oleh para Terdakwa, maka unsur ini dikatakan telah terbukti;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan melawan hukum menurut Drs. Adami Chazawi, SH, dalam bukunya Pelajaran Hukum Pidana, Bagian I, Penerbit PT. Raja Grafindo Jakarta, Halaman 86 yang menyatakan bahwa melawan hukum merupakan suatu tercelanya atau terlarangnya dari suatu perbuatan, dimana sifat tercela tersebut



dapat bersumber pada undang-undang (melawan hukum formil/*formelle wederrechtelijk*) dan dapat bersumber pada masyarakat melawan hukum materiil/*materieel wederrechtelijk*);

Menimbang bahwa Arrest Hooge Raad 6 Januari 1905 menyatakan melawan hukum dapat ditafsirkan sebagai suatu sikap yang bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku atau melanggar hak orang lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud perantara adalah orang (negara dan sebagainya) yang menjadi penengah (perselisihan, perbantahan, dan sebagainya) atau penghubung (di perundingan); pialang; makelar; calo (di jual beli dsb) (sumber: <https://typoonline.com/KBBI/perantara>). Sedangkan jual beli adalah persetujuan saling mengikat antara penjual, yakni pihak yang menyerahkan barang, dan pembeli sebagai pihak yang membayar harga barang yang dijual (sumber: [https://jagokata.com/jual beli](https://jagokata.com/jual%20beli));

Menimbang, bahwa yang dimaksud narkotika sebagaimana Pasal 1 nomor 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semi sintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam undang-undang ini;

Menimbang, bahwa Metamfetamina adalah termasuk Narkotika Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal diatas, perbuatan “melawan hukum” apabila penguasaan dan segala perbuatan yang menyangkut Narkotika bertentangan dengan ketentuan dalam Bab III Pasal 5 dan seterusnya sampai dengan Bab VIII Pasal 52 Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, terkecuali telah memenuhi ketentuan dalam Bab IX Pasal 53 sampai dengan Pasal 59 Undang-Undang tersebut yaitu mengenai Pengobatan dan Rehabilitasi;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 nomor 22, Pasal 9, Pasal 11, Pasal 13, serta Bab V hingga Bab VIII Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 telah ternyata bahwa Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Kesehatan adalah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai pihak yang bertanggungjawab terhadap tersedianya narkotika untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/ atau untuk pengembangan ilmu pengetahuan termasuk pula peredaran narkotika;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan menghubungkan pengertian tersebut dengan perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa, serta dihubungkan dengan bukti surat dan barang bukti, yang satu sama lainnya saling bersesuaian, terungkap fakta hukum bahwa Terdakwa telah ditangkap oleh polisi dari Ditresnarkoba Polda Sumatera Barat diantaranya adalah saksi Jimmi Rahmadani, S.E, Rio Puska Saputra, Gufronny Agung P, S.H, pada hari Senin tanggal 11 Maret 2019 sekira pukul 13.³⁰ wib bertempat di Jalan Raya Padang Bukittinggi Km 21 Depan PR BSI Korong Duku Kenagarian Kasang, Kecamatan Batang Anai, Kabupaten Padang Pariaman sehubungan dengan masalah narkotika;

Menimbang, bahwa penangkapan terhadap diri Terdakwa berawal dari informasi masyarakat yang menyebutkan ada seorang laki-laki melakukan penyalahgunaan narkotika jenis shabu dengan mengantarkan barang dari Bukittinggi ke Padang menggunakan bus, selanjutnya polisi dari Satresnarkoba Polda Sumatera Barat melakukan pemantauan di dekat rel kereta api Pasar Usang;

Menimbang, bahwa ketika bus Sarah tujuan Payakumbuh-Padang melewati Jalan Raya Padang Bukittinggi Km 21 Depan PR BSI Korong Duku Kenagarian Kasang, Kecamatan Batang Anai, Kabupaten Padang Pariaman, selanjutnya bus Sarah dihentikan oleh pihak kepolisian dan menyuruh Terdakwa yang duduk di dekat jendela sebelah kiri deretan bangku belakang bus untuk turun;

Menimbang, bahwa setelah Terdakwa turun dari bus dan dilakukan pengeledahan dari pihak kepolisian ditemukan barang bukti bungkusan plastik klim warna bening dibalut plastik warna hitam ditemukan dalam saku depan sebelah kiri celana katun panjang warna coklat merk Dustin yang digunakan terdakwa dan berdasarkan laporan pengujian Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Padang no: 19.083.99.20.05.0175K tanggal 14 Maret 2019 yang di tandatangani oleh Dra. Hilda Murni, Apt. MM, disimpulkan isi bungkusan tersebut mengandung metamfetamin (positif) termasuk narkotika golongan I (satu) dengan berat bersih 47,08 gram sebagaimana berita acara penimbangan nomor 158/III/023100/2019 tanggal 12 Maret 2019 yang

Halaman 21 dari 26 Putusan Nomor 119/Pid.Sus/2019/PN Pmn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditandatangani oleh pemimpin cabang PT. Pegadaian (Persero) Cabang Terendam Yandri, serta unit handphone merk nokia warna putih beserta simcardnya yang ditemukan dalam genggam tangan kanan Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Jimmi Rahmadani, S.E, Rio Puska Saputra, Gufronny Agung P, S.H di persidangan bahwasanya Terdakwa mengakui kalau narkoba jenis shabu akan Terdakwa bawa ke Padang atas suruhan Agung dan keuntungan yang Terdakwa peroleh adalah Terdakwa akan diberikan uang sejumlah Rp. 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) sedangkan uang yang baru Terdakwa terima sejumlah Rp. 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) yang Terdakwa ambil dari dalam bungkus berisi narkoba jenis shabu serta diberi upah berupa pemakaian narkoba jenis shabu;

Menimbang, bahwa keterangan para saksi bersesuaian dengan keterangan Terdakwa di persidangan bahwasanya pada tanggal 10 Maret 2019, Agung yang sedang ditahan di dalam Lembaga Pemasyarakatan Muaro Padang menyuruh Terdakwa melalui telepon untuk mengambil bungkus plastik berisi narkoba jenis shabu di Tugu Simpang Pasar Lasi Kabupaten Agam yang didalam bungkus tersebut ada uang sebesar Rp. 200.000,00 dan rencananya narkoba jenis shabu tersebut akan diserahkan oleh Terdakwa atas perintah Agung kepada seseorang di Padang;

Bahwa Terdakwa dijanjikan oleh Agung akan diberi upah Rp. 1.500.000,- namun upah tersebut belum Terdakwa peroleh karena terlebih dahulu Terdakwa ditangkap polisi;

Bahwa Agung ada memberi Terdakwa sedikit narkoba jenis shabu untuk Terdakwa konsumsi dan Terdakwa terakhir kali memakai narkoba jenis shabu sebelum berangkat ke Padang;

Menimbang, bahwa memperhatikan pekerjaan Terdakwa, dipastikan tidak ada relevansinya narkoba jenis shabu tersebut akan digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi (*vide*: Pasal 12 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba), dan Terdakwa tidak ada menunjukkan suatu izin apapun dari pejabat berwenang sehubungan dengan keberadaan narkoba jenis shabu tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas telah ternyata Terdakwa telah ada menerima sebagian upah yang dijanjikan dari Agung baik berupa uang sejumlah Rp. 200.000,00 (dua

Halaman 22 dari 26 Putusan Nomor 119/Pid.Sus/2019/PN Pmn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ratus ribu rupiah) dan pemakaian narkoba jenis shabu sehingga dengan demikian menurut Majelis Hakim perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur ini;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (2) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari dakwaan kesatu Penuntut Umum telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan kesatu Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan berdasarkan pasal 193 ayat (1) KUHP terhadap Terdakwa haruslah dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam tuntutan Penuntut Umum yang memohon kepada Majelis Hakim agar menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama selama 15 (lima belas) tahun dikurangi selama masa penangkapan dan penahanan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) subsidair 6 (enam) bulan penjara;

Menimbang, bahwa secara yuridis Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Nomor RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Pemuntut Umum, Penasehat Hukum Terdakwa dan Terdakwa mengajukan permohonan yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim agar menjatuhkan pidana yang ringan-ringannya dengan alasan karena Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Penuntut Umum dalam surat tuntutan dan terhadap permohonan Penasehat Hukum Terdakwa serta Terdakwa maka Majelis Hakim sependapat dengan Penuntut Umum terhadap penerapan pasal yang diterapkan kepada Terdakwa atas kesalahan Terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana dalam tuntutan Penuntut Umum sehingga Majelis Hakim akan menjatuhkan pidana di bawah tuntutan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka Majelis Hakim akan menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa sebagaimana akan disebutkan dalam amar putusan ini nantinya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa, 1 (satu) paket sedang narkoba jenis sabu (metamfetamine) di yang bungkus dengan plastik klip warna bening dibalut plastik warna hitam diketahui beratnya 47,08 gram dan sisa hasil Labfor diketahui beratnya 45,10 gram, 1 (satu) helai celana katun panjang warna coklat merk Dustin, 1 (satu) unit handphone merk Nokia RM-1035 warna putih beserta sim cardnya, telah ternyata disalahgunakan dalam melakukan tindak pidana maka terhadap barang bukti dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan tekad Pemerintah untuk memberantas tindak pidana Narkotika;
- Perbuatan Terdakwa dapat merusak mental dan menghancurkan masa depan generasi muda Bangsa Indonesia;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa berterus terang dalam memberikan keterangan di persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (2) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

Halaman 24 dari 26 Putusan Nomor 119/Pid.Sus/2019/PN Pmn



1. Menyatakan Terdakwa FERDI ANTONI PANGGILAN ANTON BIN SYAFRIAL dengan identitas sebagaimana tersebut di atas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Dengan melawan hukum menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman dengan berat melebihi 5 (lima) gram";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa FERDI ANTONI PANGGILAN ANTON BIN SYAFRIAL tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) tahun dan denda sejumlah Rp.1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) paket sedang narkotika jenis sabu (metamfetamine) yang di bungkus dengan plastik klip warna bening dibalut plastik warna hitam diketahui beratnya 47,08 gram dan sisa hasil Labfor diketahui beratnya 45,10 gram;
 - 1 (satu) helai celana katun panjang warna coklat merk Dustin;
 - 1 (satu) unit handpone merk Nokia RM-1035 warna putih beserta sim cardnya;Dirampas untuk dimusnahkan;
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pariaman, pada hari Selasa, tanggal 3 September 2019, oleh kami, Tuty Suryani, S.H, sebagai Hakim Ketua, Ferry Hardiansyah, S.H, M.H, dan Misna Febriny, S.H, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 4 September 2019 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Asnita, S.H, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pariaman, serta dihadiri oleh Tanti Thaher, S.H, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pariaman dan Terdakwa yang didampingi Penasehat Hukum.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

FERRY HARDIANSYAH, S.H, MH.

TUTY SURYANI, S.H

MISNA FEBRINY, S.H

Panitera Pengganti,

ASNITA, S.H

Halaman 26 dari 26 Putusan Nomor 119/Pid.Sus/2019/PN Pmn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)